



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 435 TAHUN 2026

TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN
PRAMUKA, MAJELIS PEMBIMBING CABANG HARIAN GERAKAN PRAMUKA,
PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, DAN LEMBAGA
PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI 2026-2031

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa gerakan pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, gerakan pramuka di tingkat Kabupaten disusun dalam kepengurusan yang bersifat kolektif untuk masa bakti 5 (lima) tahun sesuai hasil musyawarah cabang;
- c. bahwa berdasarkan hasil musyawarah cabang gerakan pramuka Bantul, telah ditetapkan susunan Kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, Majelis Pembimbing Cabang Harian Gerakan Pramuka, Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul yang perlu dikukuhkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, Majelis Pembimbing Cabang Harian Gerakan Pramuka, Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul Masa Bakti 2026-2031;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Memperhatikan : Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 223 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA, MAJELIS PEMBIMBING CABANG HARIAN GERAKAN PRAMUKA, PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA, DAN LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI 2026-2031.

- KESATU : Mengukuhkan:
- a. Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka;
 - b. Majelis Pembimbing Cabang Harian Gerakan Pramuka;
 - c. Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka; dan
 - d. Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka,
- Kabupaten Bantul Masa Bakti 2026-2031 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka, Majelis Pembimbing Cabang Harian Gerakan Pramuka, Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka dan Majelis Pembimbing Cabang Harian Gerakan Pramuka mempunyai tugas:
 1. memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
 2. memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.
 - b. Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka mempunyai tugas:
 1. memimpin Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul;
 2. melaksanakan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwartir Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarah cabang dan Keputusan Kwartir Cabang;
 3. membantu dan membina Kwartir Ranting termasuk pembinaan Gugus Depan dan Satuan Karya Pramuka di Kabupaten Bantul;

4. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabang;
 5. mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang;
 6. menyampaikan laporan perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul kepada Kwartir Daerah dan menyampaikan tembusannya ke Kwartir Nasional;
 7. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwarcab kepada Musyawarah Cabang;
 8. membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk musyawarah dan Rapat Kerja Cabang;
 9. mengkomunikasikan misi dan program Gerakan Pramuka di Kabupaten Bantul kepada masyarakat; dan
 10. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bersifat pengabdian masyarakat.
- c. Lembaga Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka Bantul mempunyai tugas untuk mengawasi dan memeriksa keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 435 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS MAJELIS
PEMBIMBING CABANG GERAKAN
PRAMUKA, MAJELIS PEMBIMBING
CABANG HARIAN GERAKAN PRAMUKA,
PENGURUS KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA, DAN LEMBAGA
PEMERIKSA KEUANGAN GERAKAN
PRAMUKA KABUPATEN BANTUL MASA
BAKTI 2026-2031

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
A.	MAJELIS PEMBIMBING CABANG GERAKAN PRAMUKA	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul
3.	Wakil Ketua II	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris II	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Komandan Kodim 0729/Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 7. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		9. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 10. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 11. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 12. Kepala Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul 13. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 15. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul 16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 18. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 19. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 20. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 22. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 24. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 25. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
		26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 28. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 29. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 30. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul 31. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul 32. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 33. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 34. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 35. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 36. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 37. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 38. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul 39. Komandan Pos Angkatan Laut Samas Kabupaten Bantul 40. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Bantul 41. Drs. Totok Sudarto, M.Pd. 42. Hj. Emi Indriyani Aris, S.Pd.

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
B.	MAJELIS PEMBIMBING CABANG HARIAN GERAKAN PRAMUKA	
1.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
C.	PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA	
1.	Ketua	Hj. Emi Masruroh, M.Pd.
2.	Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda	Budi Priyono, S.Pd.
3.	Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Budaya dan Bela Negara	Drs. Sudadi, M.M.
4.	Wakil Ketua Bidang Organisasi, Manajemen, dan Hukum	Seto Handoko Yudiantomo, S.T.
5.	Wakil Ketua Bidang Keuangan, Usaha, Sarana dan Prasarana	Kusmardiono, S.Sos., M.Acc.
6.	Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Kehumasan	Sarjiman, S.I.P., M.E.
7.	Sekretaris	1. Basrodin, M.Pd. 2. Drs. Sutanto
8.	Bendahara	1. Umi Fatonah, M.Pd. 2. Riana Dwi Utami, S.Pd.
9.	Bidang Pembinaan Anggota Muda	
	1. Pramuka Garuda dan Istimewa Putra	Hery Purnomo, S.Pd.
	2. Pramuka Garuda dan Istimewa Putri	Kuncarini, S.Pd.
	3. Pembinaan Siaga Putra	Sumardi, M.Pd.
	4. Pembinaan Siaga Putri	Titim Dwi Handayani, S.Pd.

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
10.	5. Pembinaan Penggalang Putra	Mustofa
	6. Pembinaan Penggalang Putri	Winda Aprilia
	7. Pembinaan Penegak dan Pandega Putra	Fuad Galuh Prananta, S.Si.
	8. Pembinaan Penegak dan Pandega Putri	Elfa Dwi Astuti, S.Pd.
	9. Pramuka Berkebutuhan Khusus	Krisdi Sujatwanto, S.Pd.
	10. Satuan Karya Pramuka	Sugeng Purwantara, S.Pd. SD.
	11. Satuan Komunitas	Shofwan Almunazi, M.Pd.I.Gr.
	12. Gugus Darma	Dwi Suharyono, S,Pd., M.Pd.
	13. Ketua Dewan Kerja Cabang	Awaludin Pangestu, S.Pd.
	14. Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang	Mita Aryana, S.Pd.
	Bidang Pembinaan Anggota Dewasa, Budaya dan Bela Negara	
	1. Pembinaan Anggota Dewasa Putra	Dr. H. Jumarudin, M.Pd.
	2. Pembinaan Anggota Dewasa Putri	Yudiana Tantri, M.Pd.
	3. Kebudayaan dan Kearifan Lokal	Saridal, S.Pd.
	4. Pembinaan Karakter dan Bela Negara	Sertu Budi Utomo
	5. Kerohanian Islam	Latifah, S.Sos.I., M.Pd.
	6. Kerohanian Katolik	Veronica Pulung Widiyanti, S.Pd.
	7. Kerohanian Kristen	Suyanto, S.Pak.
	8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang	Tanti Sadmawati, S.H.
	11. Bidang Organisasi, Manajemen, dan Hukum	
	1. Peraturan dan Hukum	Jarot Anggoro Jati, S.H.
	2. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Program	Ardhian Herda Permana, S.Pd.
	3. Keprotokoleran	Sugeng Murjoko, S.I.P.
	4. Pembinaan Kwartir Ranting dan Gugus Depan	Agus Priyono, S.Pd., M.M.
	5. Pembinaan Kwartir Ranting dan Gugus Depan	Rini Siswanti, M.Pd.

NO	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	2	3
12.	6. Anggota, Teknologi Data dan Sistem Informasi	M Rodiamnanto, S.Pd.
	7. Pembinaan Gugus Depan Perguruan Tinggi	M Rofik, S.T., M.M.
	Bidang Keuangan, Usaha, Sarana dan Prasarana	
	1. Usaha dan Kerja Sama	Dendi Sulistyo Wibowo, SSTP., M.I.P.
	2. Pengelolaan Aset, Sarana dan Prasarana	Drs. Heru Supranata, S.Pd.
	3. Bumi Perkemahan dan Kampung Pramuka	1. Tujiyanto 2. Senjaya, S.Pd.
	13. Bidang Pengabdian Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Kehumasan	
	1. Penanggulangan Bencana	Budianta, A.Md.
	2. Lingkungan Hidup	Sri Rahayu, S.T.
	3. Pengabdian Masyarakat dan Pramuka Peduli	Jirohim Soleh
	4. Humas dan Informasi	Rachmanto, S.ST.
D.	LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN	
1.	Ketua	Titik Zunaidah, S.Sos.
2.	Wakil Ketua	Tutik Saptiningsih, M.Pd.
3.	Anggota	1. Jumadi, S.Pd. 2. Martono, M.Pd. 3. Mustoif, S.Pd.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH